

Surat Izin Praktik Perawat - Baru

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Surat Izin Sarana Fasyankes	Wajib
2	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
3	Scan Surat Persetujuan Pimpinan (Untuk Pengajuan Rekom 2)	Wajib
4	Scan SIPP Kesatu (untuk Pengajuan SIPP Kedua)	Wajib
5	Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Materai)	Wajib
6	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS	Wajib
7	Izin Lokasi yang Sudah Dikeluarkan oleh OSS	Wajib
8	Scan KTP Pemohon	Wajib
9	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
10	Scan STRP Yang Dilegalisir Basah	Wajib
11	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
12	Scan Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai kop, cap dan materai 6000)	Wajib
13	Scan Surat persetujuan Atasan Langsung (Pakai Kop dan Cap)	Wajib
14	Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 cm Sebanyak 1 (satu) Lembar Berlatar Merah	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
5	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
8	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
9	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya

1

7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0,00